



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : XXIX/MPRS/1966**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PAHLAWAN AMPERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

*Menimbang :*

- a. Bahwa semangat perjuangan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat perlu dibina sepanjang masa;
- b. Bahwa memperjuangkan terlaksananya Amanat Penderitaan Rakyat merupakan perjuangan yang universal dalam menyuarakan budi hati nurani Rakyat, yaitu Kemerdekaan dan Keadilan;
- c. Bahwa kepahlawanan dalam menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat perlu dilanjutkan dari generasi ke generasi dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

*Mengingat :*

Undang-Undang Dasar 1945.

*Mendengar :*

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1966.

## **M E M U T U S K A N :**

*Menetapkan:*

**KETETAPAN TENTANG PENGANGKATAN  
PAHLAWAN AMPERA.**

### **Pasal 1**

Menetapkan bahwa setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, adalah :

## **P A H L A W A N   A M P E R A**

### **Pasal 2**

Menugaskan kepada Pemerintah untuk meneliti dan melaksanakan yang termaksud dalam pasal 1.

### **Pasal 3**

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 5 Juli 1966.

## MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,  
ttd.  
( *Dr. A.H. Nasution* )  
Jenderal TNI.

Wakil Ketua,  
ttd.  
( *Osa Maliki* )

Wakil Ketua,  
ttd.  
( *H.M. Subchan Z.E* )

Wakil Ketua,  
ttd.  
( *M. Siregar* )

Wakil Ketua,  
ttd.  
( *M a s h u d i* )  
Brig. Jen. TNI.

Sesuai dengan aslinya  
Administrator Sidang Umum Ke-IV MPRS  
ttd.

( *Wilujo Puspo Judo* )  
May. Jen. TNI.